

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Nomor : 22

Tahun 2006

Seri : D

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 22 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KELURAHAN
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kepada masyarakat perlu Penataan Wilayah Administrasi Kelurahan melalui Pemekaran dan atau Penggabungan beberapa Kelurahan;

- b. bahwa Kelurahan Baturaja dan Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu perlu dilakukan pemekaran dan atau penggabungan;
- c. bahwa untuk maksud huruf b di atas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TENTANG
PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KELURAHAN
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintahan di Kelurahan.
8. Perangkat Kelurahan adalah Unsur Pembantu Lurah.

9. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN, LUAS, DAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan sebagai berikut :

1. Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur
2. Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur
3. Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur.

Bagian Pertama
Kelurahan Kemelak Bindung Langit
Kecamatan Baturaja Timur

Pasal 3

- (1) Wilayah Kelurahan Kemelak Bindung Langit sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 1 berasal dari Kelurahan Baturaja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu lingkungan Kemelak.
- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Kemelak Bindung Langit maka wilayah Kelurahan Baturaja Kecamatan Baturaja Timur dikurangi dengan wilayah Kelurahan Kemelak Bindung Langit sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 4

- (1) Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1 mempunyai luas wilayah 7,75 Km² dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. **SEBELAH UTARA** berbatasan dengan wilayah Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur dengan Gang Tito Film.

- b. **SEBELAH TIMUR** berbatasan dengan wilayah Kelurahan Sepancar Lawang Kulon dengan tanda batas Kilometer 8.
 - c. **SEBELAH SELATAN** berbatasan tanah Omiba.
 - d. **SEBELAH BARAT** berbatasan dengan wilayah Desa Tanjung Baru dengan tanda batas Sungai Air Medang.
- (2) Luas dan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Kelurahan Kemelak Bindung Langit sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kelurahan Sepancar Lawang Kulon
Kecamatan Baturaja Timur

Pasal 5

- (1) Wilayah Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 2 berasal dari Kelurahan Baturaja Kecamatan Baturaja Timur yaitu lingkungan Sepancar, lingkungan Tegal Arum dan lingkungan Sukamaju.

- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Sepancar Lawang Kulon maka wilayah Kelurahan Baturaja Kecamatan Baturaja Timur dikurangi dengan wilayah Kelurahan Sepancar Lawang Kulon sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 6

- (1) Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 2 mempunyai luas wilayah 18.29 Km² dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. **SEBELAH UTARA** berbatasan dengan wilayah Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur dengan tanda batas Air Lubuk Dingin.
 - b. **SEBELAH TIMUR** berbatasan dengan wilayah Desa Batumarta I Blok A Kecamatan Lubuk Raja dan Kabupaten OKU Timur dengan tanda batas sungai Tua.
 - c. **SEBELAH SELATAN** berbatasan tanah Omiba.
 - d. **SEBELAH BARAT** berbatasan dengan Kelurahan Kemelak dengan tanda batas Kilometer 8.
- (2) Luas dan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Peta wilayah Kelurahan Sepancar Lawang Kulon sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur

Pasal 7

Wilayah Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 3 berasal dari Penggabungan Kelurahan Baturaja yaitu lingkungan Dusun Baturaja dan lingkungan Dr. Sutomo dengan Kelurahan Pasar Lama.

Pasal 8

- (1) Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 Angka 3, mempunyai Luas Wilayah 5 Kilometer Persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. **Sebelah Utara** berbatasan dengan Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur dengan tanda batas Asrama Kebun Pisang, Eks Perumahan Pemda, Jl. S. Parman, Jl, A. Yani sampai dengan Jembatan Ogan 1.

- b. **Sebelah Timur** berbatasan dengan Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur dengan tanda batas Sungai Ogan.
 - c. **Sebelah Selatan** berbatasan dengan Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur dengan tanda batas Benglap (Jalan Ampera).
 - d. **Sebelah Barat** berbatasan dengan Kelurahan Pasar Baru dengan tanda batas Pagar PDAM, Pos Polisi Pasar Lama, Toko Sentosa, Saluran Air antara Jalan Serma Zakaria dan Jalan Jendral Sudirman, Toko Kopi Indah, Jalan Kapten Syahrial sampai Tugu.
- (2) Luas dan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Kelurahan Baturaja Lama sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Lingkungan Bukit Kecil Kelurahan Baturaja digabung dengan dan menjadi wilayah Kelurahan Pasar Baru Kecamatan baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- (2) Dengan digabungkannya Lingkungan Bukit Kecil Kelurahan Baturaja Kecamatan Baturaja Timur kedalam Wilayah Kelurahan Pasar Baru, maka Wilayah Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ditambah dengan wilayah Lingkungan Bukit Kecil sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 10

- (1) Luas Wilayah Kelurahan Pasar Baru setelah penggabungan sebagaimana dimaksud Pasal 9 adalah 2,5 Kilometer Persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. **Sebelah Utara** berbatasan dengan Kelurahan Baturaja Lama dengan tanda batas Tugu Jalan Kapten Syahrial terus menyusuri parit sampai ke Stasiun Kerata Api Baturaja.
 - b. **Sebelah Timur** berbatasan dengan Kelurahan Baturaja lama dengan tanda batas pagar PDAM, Pos Polisi pasar lama, Toko Sentosa, saluran air antara Jalan Serma Zakaria dan Jalan Jendral Sudirman, Toko Kopi Indah Jalan Kapten Syahrial sampai tugu.
 - c. **Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kelurahan Saung Naga dengan tanda batas tugu batas selamat datang.

- d. **Sebelah Barat** berbatasan dengan Desa Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat dengan tanda batas rel kereta api.
- (2) Luas dan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Pasal 11

Dengan dibentuknya Kelurahan Baturaja Lama, Kelurahan Sepancar Lawang Kulon dan Kelurahan Kemelak Bindung Langit sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka Kelurahan Baturaja dan Kelurahan Pasar Lama dinyatakan dihapus.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 12

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan Koordinasi dengan Camat dan Instansi terkait yang berada diwilayah kerjanya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Nopember 2006**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Nopember 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/ dto

SYAMSIR DJALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2006 NOMOR 22 SERI D**

